



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : *107* /K13.12.1/PP/2001

tentang

TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR EDISI PERTAMA TAHUN 2001

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan Program Sarjana di Institut Pertanian Bogor perlu diatur tata tertib mengenai kewajiban dan kewenangan unsur administrasi akademik, kewajiban dan hak dosen serta kewajiban dan hak mahasiswa sebagai peserta didik dengan kewajiban berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dengan memperhatikan hasil rapat Pimpinan IPB dan pimpinan Fakultas, maka untuk mewujudkan hal yang disebut pada butir a di atas dipandang perlu menetapkan Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Institut Pertanian Bogor, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 - c. Nomor 288/M Tahun 1998;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0435/O/1992;
 - b. Nomor 0191/O/1995;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
 8. Keputusan Ditjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 28/DI/Kep/1983;
 9. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 060/K13.12.1/PP/2000.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Buku Edisi Pertama Tahun 2001.

- Kedua : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka ketentuan sebelumnya yang mengatur tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Institut Pertanian Bogor (SK. Rektor IPB Nomor 060/K13.12.1/PP/2000 tanggal 23 Mei 2000), dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bogor
Pada tanggal: 25 Juli 2001
Rektor,



Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc
NIP. 130 354 176